

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja perlu dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam rencana kerja dan anggaran LKPP;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Arsitektur Dan Informasi Kinerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengumpulkan bahan-bahan terkait Rencana Kerja dan Anggaran dari Unit Kerja Eselon II yang ada di LKPP;
2. Membuat telaahan dari data-data tersebut;
3. Mengidentifikasi kesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran dengan Rencana Strategis ;
4. Melaksanakan rapat dan pembahasan bersama untuk mencari solusi sebagai tindak lanjut dari evaluasi;
5. Evaluasi lanjutan sebagai bahan masukan bagi tim dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang sesuai kaidah dan aturan yang ada; dan
6. Menyusun Laporan Kegiatan yang telah selesai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016;


KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK Bagian Program dan Anggaran;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUN ARSITEKTUR DAN
INFORMASI KINERJA

NOMOR : 110 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	Salusra Widya	750.000
2	Ketua	Iwan Herniwan	650.000
3	Anggota	1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Jhon Piter Situmorang 3. Yasip Khasani 4. Mirna Medita 5. Arso Hadi Wardono 6. Arif Budiman 7. Mario Duwi Cahyo 8. Ermawanto 9. Mukti Herlambang 10. Hilma Oktaviani 11. Dede Agustina Muhajirin 12. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 13. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 14. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan 15. Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO